



Literasi Keuangan Digital: Investasi Saham Berbasis Syariah

Rizqo Shuhbatus Sholihah¹, Anisa Lestari Rahmawati², Anggi Riana³, Maliha⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

21108040069@student.uin-suka.ac.id¹, 21108040074@student.uin-suka.ac.id²,

21108040086@student.uin-suka.ac.id³, 21108040098@student.uin-suka.ac.id⁴

Abstract

The development of investment and the stock market in Indonesia is growing rapidly. One aspect that stands out is the significant growth in Islamic stock investment. In addition to seeing the development of Islamic stocks themselves, it is also important to understand the level of understanding of the Indonesian people regarding this type of investment. Therefore, researchers aim to conduct research that examines more about sharia-based stock investment. The research method used is a qualitative research method using research literature studies conducted using literature journals, books, the results of previous studies and using the poster comment method related to sharia investment. The results of this study aim to provide a detailed understanding and explanation of Islamic stock investment.

Keywords: *Investment, Stock, Legal Basis*

Abstrak

Perkembangan investasi dan pasar saham di Indonesia semakin pesat. Salah satu aspek yang menonjol adalah pertumbuhan yang signifikan dalam investasi saham syariah. Selain melihat perkembangan saham syariah itu sendiri, penting juga untuk memahami tingkat pemahaman masyarakat Indonesia mengenai jenis investasi ini. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian yang mengkaji lebih lanjut mengenai investasi saham yang berbasis syariah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian studi literatur kajian yang dilakukan dengan memakai literatur jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu dan menggunakan metode poster comment yang berhubungan dengan investasi syariah. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pemaparan yang detail mengenai investasi saham syariah.

Kata Kunci: *Investasi, Saham, Dasar Hukum*

PENDAHULUAN

Salah satu instrumen keuangan yang sangat dikenal oleh masyarakat saat ini adalah saham. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Dalam perkembangan dunia bisnis yang semakin maju, aktivitas jual beli saham telah menjadi hal yang umum. Hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman di bidang ekonomi. Berawal dari itu minat masyarakat untuk berinvestasi dalam saham telah meningkat. Ini menunjukkan bahwa saham telah menjadi instrumen keuangan yang menarik perhatian banyak orang. Dalam industri keuangan syariah, terdapat istilah yang dikenal sebagai saham



syariah. Saham syariah merupakan surat berharga yang menunjukkan partisipasi modal dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas sebagian hasil (dividen) dari usaha perusahaan tersebut, yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Saham syariah juga diperdagangkan di pasar modal syariah, dan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan saham konvensional. Namun, perbedaannya terletak pada persyaratan khusus yang harus dipenuhi.

Investasi syariah merupakan bentuk investasi yang dilakukan dengan mematuhi prinsip dan hukum Islam. Dalam Islam, investasi dianjurkan sebagai cara untuk memanfaatkan sumber daya secara produktif dan memberi manfaat kepada umat manusia. Investasi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah yang meliputi aspek halal, berkah, penambahan nilai, dan realistis. Prinsip-prinsip ini mengatur bagaimana investasi syariah harus dilakukan secara etis dan sesuai dengan ajaran Islam. Saham syariah adalah saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Saham syariah harus melalui proses penyaringan yang ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Saham syariah memiliki kontrol yang ketat terkait kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, saham dianggap sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham diperbolehkan dalam Islam karena sesuai dengan konsep kepemilikan saham itu sendiri. Namun, perdagangan saham dengan praktik spekulasi dan margin tanding tidak diperbolehkan, karena dianggap bertentangan dengan prinsip investasi jangka panjang dalam Islam. Dalam investasi syariah, terdapat lima unsur keagamaan yang harus diterapkan, yaitu menghindari riba, menyisihkan zakat dan sedekah, tidak memproduksi produk yang bertentangan dengan hukum Islam, menghindari aktivitas yang melibatkan unsur judi (maisir) dan ketidakjelasan (gharar), serta penyediaan asuransi atau takaful. Secara umum tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem investasi syariah.

METODE IMPLEMENTASI

Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, selanjutnya jenis penelitian merupakan kajian Pustaka (*library research*) yaitu kajian yang dilakukan dengan memakai literature jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, catatan atas laporan hasil penelitian. (Agung 2012) Teknik pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan literature jurnal buku, adapun analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif berusaha untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. (Sujarweni 2019) Adapun dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dasar hukum ekonomi syariah tentang investasi saham. Untuk metode yang digunakan dalam kegiatan literasi keuangan digital ini menggunakan metode *poster comment*. Menurut beberapa ahli mengenai pengertian poster merupakan media publikasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum. Poster terdiri dari tulisan, gambar



atau penggabungan dari keduanya. Objek penelitian ini adalah poster literasi mengenai keuangan digital yang berupa investasi saham syariah dan disebarluaskan secara luas di berbagai media sosial yaitu instagram. Pembuatan poster menggunakan media canva. Metode ini bertujuan untuk menstimulasi dan meningkatkan kreativitas dan mendorong penghayatan pembaca terhadap informasi yang disampaikan. Dalam metode ini pembaca di dorong untuk bisa mengungkapkan pendapatnya tentang suatu poster atau gambar.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil dari kegiatan kami yaitu literasi keuangan digital secara online dengan menampilkan poster yang sudah dipublikasikan ke dalam media sosial, yaitu instagram. Dalam poster tersebut kami memberikan literasi keuangan digital mengenai investasi saham syariah. Hal ini ditunjukkan kepada tujuan sasaran kami, yaitu semua orang yang menggunakan media online dalam mengakses informasi keuangan maupun non keuangan. Khususnya mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di bidang keuangan. Tujuan kami adalah untuk memperkenalkan kepada khalayak umum untuk dapat mengetahui tentang perbedaan antara investasi saham secara konvensional dan juga berbasis syariah, kemudian pengertian dari saham syariah itu sendiri, strategi dalam berinvestasi, dan juga dasar-dasar hukum yang mengatur dalam investasi saham syariah. Dalam kegiatan ini kami juga membuka diskusi di kolom komentar untuk para pembaca supaya bisa membuka luas wawasan mereka tentang investasi syariah.

A. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Literasi

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 18 Juni 2023, kami menyebarkan poster kami di instagram. Kegiatan literasi ini selaku kami pantau, dan kami membuka diskusi yang berada di kolom komentar instagram. Kemudian memberikan argument atau pendapat kami serta jawaban mengenai pertanyaan yang diberikan oleh para pembaca.

B. Pelaksanaan Kegiatan Literasi

Adapun uraian kegiatan dan materi yang kami sampaikan sebagai berikut:

1.1 Tinjauan Singkat Tentang Investasi dan Investasi Syariah

Investasi merupakan sebuah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapat keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Menurut istilah investasi berasal dari Bahasa Italia, *investire* yang berarti memakai atau menggunakan. Pada umumnya dana atau aset yang ditanamkan oleh investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut yang nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua belah pihak. Investasi tidak selalu



menghasilkan keuntungan, karena terdapat juga risiko kerugian dalam berinvestasi. Oleh karena itu, penting sekali memahami jenis-jenis investasi dan resikonya.



Gambar 1. Tampilan poster edukasi pada media sosial (Instagram)




Gambar 2. Tampilan komentar


Secara umum investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset keuangan dan kedua investasi pada aset riil. Aset keuangan diperoleh pada lembaga keuangan, dimana investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk sekuritas seperti deposito, saham, sukuk. Sedangkan aset riil merupakan investasi pada benda yang tidak bergerak atau aset tetap, investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat seperti tanah, properti, logam dan pabrik perusahaan. Investasi juga merupakan pengeluaran perusahaan dengan membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Terdapat tiga bentuk pengeluaran investasi, yaitu:



1. Investasi tetap bisnis merupakan pengeluaran investasi untuk membeli berbagai jenis barang modal seperti mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Investasi residential pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan pabrik dan bangunan lainnya.
3. Investasi persediaan adalah pertambahan pada nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan.



Gambar 3. Tampilan poster pertama: Investasi Konvensional & Investasi Syariah



Gambar 4. Tampilan komentar

Investasi syariah merupakan penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapat keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum islam. Islam dengan tegas mendukung umatnya untuk berinvestasi, karena dalam ajaran islam setiap sumber daya yang dimiliki seseorang tidak boleh hanya disimpan begitu saja tetapi juga harus dimanfaatkan sehingga sumber daya tersebut menjadi produktif dan sumber daya atau harta tersebut bisa memberi manfaat kepada umat manusia. Dalam konsep investasi syariah terdapat salah satu unsur utama yang dapat menentukan keberhasilan investasi selain usaha yang dilakukan, yaitu kehendak Allah. Maka untung atau tidaknya investasi ditentukan oleh kehendak dan ketentuan Allah. Dalam islam investasi tidak hanya


berorientasi untuk mencari keuntungan material saja, baik secara langsung atau tidak, namun tetap harus sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditentukan secara menyeluruh (Kaffah).

1.2 Pengertian Saham Syariah

Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas kepemilikannya tidak dapat dipastikan dan bernilai sama. Saham syariah adalah saham yang sudah memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Saham syariah memiliki kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha.



Gambar 5. Tampilan poster kedua: Saham Syariah



Gambar 6. Tampilan komentar

Saham syariah melalui proses penyaringan yang ketat oleh Bapepam-LK atau dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai prinsip syariah berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia). Saham syariah memiliki konsep sebagai kebenaran adanya penyertaan modal terhadap suatu perusahaan atau emiten dan pemilik modal tersebut atau biasa disebut investor dapat memperoleh keuntungan tersebut yang dimana konsep ini dalam islam tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang ada karena biasanya pada muamalah dikenal dengan syirkah atau musyarakah

1.3 Strategi Investasi Syariah

Dalam ekonomi syariah model investasi dapat dilakukan dengan empat akad atau transaksi, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musaqah. Namun yang sering digunakan adalah akad al-musyarakah dan al-mudharabah. Musyarakah merupakan akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Adapun hasil keuntungan dibagi-bagi sesuai dengan akad sebelum melakukan usaha bersama.

Mudharabah merupakan segala bentuk usaha agar memperoleh keuntungan. Mudharabah merupakan model usaha yang sering dilakukan oleh masyarakat, dan bahkan sudah dijalankan Rasulullah SAW sebelum proses kenabian. Penerapan investasi musyarakah dan mudharabah dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan dengan menyewakan lahan persawahan yang pembagian hasil panennya dibagi kepada dua belah pihak, yaitu pemilik sawah dan petani. Sedangkan dalam lembaga keuangan konsep musyarakah diimplementasikan dengan cara pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank bekerjasama dalam menyelesaikan proyek, dan setelah proyek selesai dikerjakan, maka dari pihak nasabah akan mengembalikan dana serta hasil yang disepakati. Sedangkan konsep mudharabah biasanya dilakukan dalam bentuk tabungan jangka panjang atau deposit.



Gambar 7. Tampilan poster ketiga: Strategi Investasi Syariah



Gambar 8. Tampilan komentar

Menurut Ahmad Ghazali, terdapat empat prinsip yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah:

1. Prinsip Halal

Prinsip halal dapat ditinjau dari sisi tempat dan proses usaha. Dimana tempat usaha harus didirikan secara halal, tidak ada penipuan, dan tidak terdapat unsur yang melanggar syar'i. Begitu juga dengan proses investasi harus secara terbuka, baik ketika awal kesepakatan dan pembagian keuntungan.

2. Prinsip Berkah

Prinsip berkah dapat dilakukan dengan cara menggunakan keuntungan secara produktif, sehingga dapat bermanfaat untuk orang lain.

3. Prinsip Pertambahan Nilai

Dalam prinsip ini, investor dituntut untuk memperhatikan aspek kehalalan dan keberkahan dalam mencari keuntungan.

4. Prinsip Realistis

Dalam prinsip realistis ini, investor memilih aset yang memiliki return positif. Menurut Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud terdapat lima unsur keagamaan yang harus diterapkan dalam menjalankan investasi syariah, diantaranya adalah sebagai berikut

1. Tidak melakukan transaksi yang mengandung riba.
2. Menyisihkan keuntungan untuk membayar zakat dan bersedekah.
3. Tidak memproduksi sebuah produk yang bertentangan dengan hukum islam.
4. Menghindari aktivitas ekonomi yang melibatkan unsur judi (maisir) dan ketidakjelasan atau gharar.
5. Penyediaan asuransi atau takaful.


1.4 Investasi Saham Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Musahamah adalah istilah dalam fiqh yang mengacu pada saham, yang berasal dari kata (saham) dan memiliki arti memberikan sebagian kepemilikan perusahaan kepada pemegang modal. Saham tersebut diperdagangkan kepada masyarakat sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha perusahaan. Saham ini mencerminkan tingkat kepemilikan modal yang dimiliki dalam perusahaan dan pembayaran dilakukan pada waktu yang ditentukan. Bentuk saham adalah lembar kertas yang menggambarkan kepemilikan pemilik usaha, dan saham tersebut merupakan bukti kepemilikan yang diterima oleh seseorang ketika melakukan transaksi saham, yang menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh saham dari penerbit perusahaan.

Dalam konsep fikih, tidak ada penjelasan tentang saham dan bursa saham. Namun dalam konsep fikih kontemporer, terdapat penjelasan tentang syirkah (perserikatan dagang atau perkongsian) yang mencakup konsep syirkah al-asham (perserikatan saham atau modal). Ketika perusahaan menerbitkan saham, perusahaan mendapatkan modal, dan pemilik atau pembeli saham memperoleh dividen saat perusahaan mencatat keuntungan. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, pemilik saham juga ikut menanggung kerugian sesuai dengan persentase modal yang mereka miliki.



Gambar 9. Tampilan poster keempat: Investasi Saham Prespektif Hukum Ekonomi Syariah



Gambar 10. Tampilan komentar

Dalam pandangan ulama fikih, saham diperbolehkan karena sesuai dengan konsep kepemilikan saham itu sendiri. Saat seseorang memiliki saham, mereka memiliki bukti kepemilikan atas aset perusahaan. Saham dianggap sebagai dasar yang memungkinkan perdagangan saham barang. Beberapa ahli fikih kontemporer yang memperbolehkan saham adalah Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Abdul Wahab Khallaf. Namun, perdagangan saham di pasar sekunder dengan praktik spekulasi dan margin tanding tidak diperbolehkan oleh ahli fikih, karena dianggap bertentangan dengan prinsip investor sejati yang lebih mengutamakan investasi jangka panjang daripada spekulasi jangka pendek. Dalam aspek normatif, keuntungan dan modal baru dianggap sebagai cara untuk memperkuat likuiditas perusahaan.

Ketentuan serta aturan dalam Syirkah Musahamah:

1. Syirkah Musahamah digunakan sebagai bentuk ekspansi dari *Syirkah 'Inan* dalam Perseroan Terbatas, yang menghasilkan kewajiban besar dan tidak dapat dihentikan antara para pihak yang bekerja sama (*syarik*) hingga pembubaran *Syirkah*.
2. Modal usaha (*Ra's al-mal*) dimasukkan sebagai milik mitra (*syarik*/pemegang saham), dan perusahaan menjadi milik mitra yang ber-syirkah.
3. Hak *a'mal* (hak kerja) bagi pemilik modal yang bekerja sama ditentukan oleh pimpinan direksi perusahaan dengan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan jumlah bukti kepemilikan (*hishshah*) atas perusahaan (jumlah saham yang dimiliki).
4. Akad antara perusahaan dengan pengurus perusahaan ditentukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, yang bisa berupa Akad Ijarah, Akad Wakalah bi al-Istitsmar, atau Akad Mudharabah.
5. Setiap anggota perusahaan diwajibkan untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya dengan penuh amanah serta hati-hati dalam mengelola perusahaan.




6. Transaksi antara perusahaan dengan karyawan/pegawai menggunakan Akad Ijarah.
7. Pembagian nisbah (bagian) dari laba usaha kepada setiap pemegang saham dalam Syirkah Musahamah harus berasal dari laba usaha perusahaan itu sendiri.
8. Perusahaan wajib memberikan keuntungan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dengan aturan berikut:
 - a. Berdasarkan jumlah modal (*hishshah*) atau saham yang dimiliki.
 - b. Pembagian keuntungan yang telah disepakati sejak awal, kecuali jika ada keputusan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Kekayaan pribadi pemegang saham harus dipisahkan dan tidak boleh dicampur dengan kekayaan perusahaan.
10. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian dan utang perusahaan yang melebihi kepemilikan saham yang dimiliki, kecuali jika kerugian disebabkan oleh tindakan pemegang saham sendiri.
11. Perusahaan diwajibkan memberikan informasi kepada pemegang saham dengan kewajiban yang terbatas (*dzimmah mustaqillah*), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pemegang saham tidak dapat mengakhiri partisipasinya dalam perusahaan kecuali melalui persetujuan pemegang saham lainnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham, atau berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. (DSN-MUI 2020).

1.5 Dasar Hukum Saham Syariah

Menurut (Ihwanudin et al., n.d.) terdapat beberapa dasar hukum dari saham syariah, yaitu Qs. Shad (38:24).

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambing itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".

Dasar hukum dari Al-Quran menyampaikan bahwa Daud mengungkapkan perbuatan zalim seseorang yang meminta tambahan harta orang lain untuk kepentingannya sendiri. Ayat ini menunjukkan pentingnya adil dalam bertransaksi dan menghindari penindasan terhadap orang lain.



Gambar 11. Tampilan poster kelima: Dasar Hukum Saham Syariah

Hadits Nabi

رواه ابوا (نا ائالت الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه : عن ابى هريرة قال رسول هلا عليه وسلم قال هلا
داو)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah Ta'ala berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu pihak mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya".

Hadits Nabi tersebut menyatakan bahwa Allah adalah pihak ketiga dalam perjanjian dua pihak yang berserikat. Selama tidak ada pengkhianatan, Allah akan terus mendukung mereka. Namun, jika ada pengkhianatan, Allah akan meninggalkan kedua belah pihak tersebut. Hadits ini menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan dan kesetiaan dalam bisnis.


Kaidah Fikih yaitu, fiqihnya kaidah dijelaskan 2019), (Asy-Syafi'i, Dalam *ليجوز أحد أن يتصرف في ملك الغير بال إذنه*

Artinya: "Tidak boleh bagi seseorang melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa izin".

Kaidah fikih ini menyatakan bahwa tidak boleh seseorang melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa izin. Prinsip ini menegaskan pentingnya memiliki izin atau otoritas yang sah saat melakukan transaksi dengan harta orang lain.




Gambar 12. Tampilan komentar



Gambar 13. Tampilan komentar


C. Proses Pembuatan Poster:

1. Login ke tampilan canva kemudian menentukan ukuran poster 1080 x 1080 pixel background, warna, font, dan ukuran teks.



Gambar 14. Proses pembuatan poster

2. Meninput semua materi yang akan ditampilkan di dalam poster




Gambar 15. Proses input materi

3. Menambahkan elemen elemen grafis dan garis yang bertema keuangan atau investasi untuk memperindah desain




Gambar 16. Pembuatan penentuan desain

4. Menambahkan item untuk membuat poster selanjutnya.



Gambar 17. Proses penambahan item poster

5. Membuat judul poster




Gambar 18. Proses pembuatan judul poster

6. Mengunduh poster dengan jenis file png dan kualitas gambar 3.375 x 3,375 pixel dan pilih semua halaman klik unduh dan file sudah tersimpan di galeri




JIECEM

ISSN: 2809-5685 (Online)



Gambar 19. Proses download poster



Gambar 20. Proses Pembuatan Poster



**Gambar 21. Proses Pembuatan Laporan Hasil Diskusi Pada Media Sosial
(Instagram)**



**Gambar 22. Proses pembuatan laporan hasil diskusi pada media sosial
(Instagram)**

KESIMPULAN

Saham syariah adalah instrumen keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip keuangan syariah. Saham syariah diperdagangkan di pasar modal syariah dan memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka atau library research. Data dikumpulkan melalui literatur jurnal dan buku, dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pada bagian hasil dan pembahasan, dijelaskan tentang investasi secara umum, yang terdiri dari investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset riil. Investasi syariah adalah penanaman modal yang sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Saham syariah adalah saham yang memenuhi kriteria syariah dan melalui proses penyaringan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Terdapat strategi investasi syariah yang melibatkan akad seperti al-musarakah dan al-mudharabah.

Selanjutnya, dijelaskan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam investasi syariah, antara lain prinsip halal, prinsip berkah, prinsip pertambahan nilai, dan prinsip realistis. Terdapat juga lima unsur keagamaan yang harus diterapkan dalam investasi syariah, seperti menghindari riba, menyisihkan zakat dan sedekah, tidak memproduksi produk yang bertentangan dengan hukum Islam, menghindari unsur judi (maisir) dan ketidakjelasan (gharar), serta penyediaan asuransi atau takaful. Pada bagian terakhir, dijelaskan tentang investasi saham dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Saham dalam fiqh diperbolehkan karena sesuai dengan konsep kepemilikan dan menjadi dasar perdagangan saham. Beberapa ahli fiqh memperbolehkan saham, namun perdagangan saham dengan praktik spekulasi dan margin trading tidak diperbolehkan. Terdapat juga penjelasan mengenai Syirkah Musamahah sebagai bentuk ekspansi dari Syirkah 'Inan dalam Perseroan Terbatas.

**REFERENSI**

- Anggilia Puspita, V., Rinaldo, D., & Yunyun Ratna, dan H. (n.d.). Implementasi Model Edukasi Investasi Saham Syariah Di Era Digital Bagi Mahasiswa Pelaku UMKM Sharia Stock Investment Education Model Implementation in the Digital Era for Entrepreneurial Students. In *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan* (Vol. 7, Issue 1). <http://journal.ubm.ac.id/>
- Bahry, S. H., Bahry Harahap, S., Bustami, Y., & Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kerinci, F. (n.d.). *Al-Fiddoh Vol. 2 (2) Oktober 2021 Pengaruh Literasi Keuangan Investasi Syariah Iain Batusangkar*. In *Journal Islamic Banking and Finance* (Vol. 1, Issue 1). <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Albank>
- Fauziah, H. M., & Andri Ibrahim, M. (2022). Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i2.1573>
- Gorib, R. I., Wulandari, L., & Asbaruna, B. (n.d.). Investasi Berbasis Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah*, 5(2), 63–75. <https://doi.org/10.32627>
- Hasan, A., Sebuah Syarah Hadis Pendekatan Isu Kontemporer. In *Jurnal Riset Agama* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>
- Inayah, I. N. (n.d.). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah*. S. (n.d.). *EL-UJRAH: Journal Of Islamic Banking And Finance] Model Edukasi Keuangan Melalui Literasi Keuangan Digital Syariah Di Indonesia*. <https://sharingvision.com>
- Raja, M., & Harahap, P. A. (2021). Sharia Investment as an Islamic Microeconomic Strategy Investasi Syariah Sebagai Strategi Mikro ekonomi Islam. In *The Journal of Educational Research: Vol. 1* (Issue 2). <http://journal.medpro.my.id/index.php/edukasi>
- Kane, J., Autry, G., Rogers, R., Burnette, S., Manning, I., Keefe, C., Chaney, L., McConville, Bernard., Republic Pictures Corporation., Sons of the Pioneers., & Bridgestone Group. (1997). *The old corral*. Bridgestone Multimedia.
- Kinerja, A., Syariah, S., Sari, M., Gunarsih, T., & Sari, E. M. (2020). *Apakah Kinerja Saham Syariah Lebih Baik Dibandingkan Saham Non-Syariah pada Tahun 2018-2019?* 21(1), 57–68. <http://journal.stimykpn.ac.id/index.php/tb>
- Lathifah, H. M., & Garbo, A. (2022). Investasi Saham Syariah di Tengah Pandemi COVID- 19: Peran Pengetahuan Dan Social Media Influencer. In *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* (Vol. 63, Issue 1). <http://abhats.org>
- Nur Sholihat Jurusan Ilmu Al-Qur, N., dan Tafsir, an, & Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, F. (2021). Analisis Investasi Saham dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah: Ramadhani, A., Febriyanti, A., Choirunnisa, I., Shifa, L., Rizal, M., Gani, A., & Nurbayanti, Rodyah, F. (2019). Korelasi Pengetahuan Investasi, Literasi Keuangan, Pelatihan Pasar Modal dan Minat Mahasiswa Berinvestasi di Galeri Investasi Syariah. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 17–37. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i1.786>
- Setiawan, W., & Faozan, A. (2021). Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 209. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.268>
- Sih Sumarmo, C. (2019). Perbandingan Kinerja Investasi Saham Syariah Dan Konvensional Dalam Menentukan Kebijakan Investasi. *J. Madani*, 2(1), 175–184.



JIECEM

ISSN: 2809-5685 (Online)

Journal of Islamic Economy and Community Engagement

Vol. 5. No. 2, 2024, pp. 81-99

Doi: <https://doi.org/10.14421/jiecem.2024.5.2.1940>

- Ustman, U., Subhan, S., & Rohmaniyah, R. (2022). Determinan Dari Niat Investasi Saham Syariah: Perspektif Toleransi Maghrib. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(3), 426–435. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i3.22838>
- Yenti, F., & Azzara, S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Pada Galeri Terhadap Minat Investasi Saham Syariah (*Studi Kasus Galeri Investasi Syariah IAIN Kerinci*).